








**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

2026






**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA
JL. MH. THAMRIN No.14
Telepon : 021 390 5889
JAKARTA PUSAT**

 <p>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA</p> <p>SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</p>	Nomor SOP	1/HM.00/SJ/06/2026
	Tanggal Pembuatan	Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Juni 2026
	Tanggal Efektif	18 Juni 2026
	Disahkan oleh	<p>SEKRETARIS JENDERAL</p>  <p>FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT NIP. 19741201 199303 1 001</p>
Nama SOP	SOP Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/kota Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Keputusan Bawaslu No.181/HM.00.00/K1/09/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dasar-dasar identifikasi dan klasifikasi informasi yang di kecualikan. 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP terkait Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan SOP terkait Penanganan Sengketa Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop/Printer/Scanner Jaringan Internet Alat Komunikasi 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak berjalan maka Informasi yang dikecualikan tidak sesuai dengan ketentuan.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	
<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p>		

PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Bawaslu RI	Unit Kerja Bawaslu RI/ Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kab/Kota	Atasan PPID	Ketua Bawaslu RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
A	Persiapan								
1	Meminta usulan daftar informasi dikecualikan kepada masing-masing unit kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota					Draft surat permintaan usulan informasi dikecualikan	1 hari	Surat permintaan usulan informasi dikecualikan	
2	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik, menginventarisasi daftar informasi dikecualikan, dan menyerahkan usulan Informasi yang dikecualikan pada masing-masing satuan kerja PPID Pelaksana kepada PPID					Daftar Informasi Badan Publik	3 hari	Usulan Daftar Infromasi yang dikecualikan	
3	<ol style="list-style-type: none"> Menerima usulan daftar informasi yang dikecualikan dari masing-masing Unit Kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang ditimbulkan Melakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli 					Usulan Daftar Infromasi yang Dikecualikan, Berkas Keberatan lengkap, Materi, jadwal, daftar peserta undangan	9 hari	Dokumen	Dalam hal terdapat permohonan informasi yang dianggap dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka dilakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli, sesuai dengan bidang yang dioerlukan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B	Pelaksanaan								
1	Melakukan rapat uji konsekuensi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan mengundang masing-masing Unit Kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota dan melaporkan hasilnya ke Atasan PPID					Materi, rundown, daftar hadir peserta	2 hari	Berita Acara, notulensi	Rapat dapat dilaksanakan beberapa kali
2	Mengidentifikasi daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil rapat uji konsekuensi dan membuat draft laporan daftar informasi yang dikecualikan hasil uji konsekuensi dan menyerahkan ke PPID					Dokumen, Surat dan lampiran	3 hari	Draft Daftar informasi yang dikecualikan, disposisi	
4	Membuat draft keputusan Ketua Badan Publik tentang informasi yang dikecualikan atas laporan hasil uji konsekuensi dan menyampaikan ke Ketua Bawaslu RI					Surat dan lampiran	1 hari	Draft Keputusan Badan Publik	
5	Memeriksa daftar informasi yang dikecualikan atas uji konsekuensi dan menandatangani, kemudian mengembalikan ke PPID					Surat dan draft keputusan Badan Publik	1 hari	Keputusan Badan Publik	
C	Penetapan								
1	Mempublikasi daftar informasi yang dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI					Draft Surat Keputusan dan daftar informasi yang dikecualikan	1 hari	Keputusan Bawaslu RI dan lampiran informasi yang dikecualikan	
TOTAL WAKTU						21 hari			